PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

Nomor : 066 /K.LA-13/PM.05.02/III/2018
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi

Pringsewu, 20 Maret 2018

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Lampung

di-

Bandar Lampung

1. DASAR :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   c. Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 30 Ayat (7), Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor : 10/HK.03.01-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Lokasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
2. Bahwa berdasarkan Hasil Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor : 06/TM/PE/Kab/08.12/III/2018 tentang adanya Baliho dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 3 Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia Chalim, Ph.D di Wates Timur (Gading Rejo), Jl. Veteran (Pringsewu), Jl. H.M Ghardi (Ambarawa). Maka berdasarkan pemeriksaan bukti, kajian, dan Pleno Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, temuan tersebut diduga memenuhi Pelanggaran Administrasi dengan Pasal yang tersebut diatas, dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Ketua,

AZIS AMRIWAN, M.Si

Tembusan :
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
2. Arsip

Scanned by CamScanner

Model A. 13

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN/ LAPORAN	INSTANSI TUJUAN
1	Pengawas: Fajar Fakhlevi, S.Pd Terlapor : Suherman Ketua DPD II Partai Golkar/ Ketua Koalisi Pemenangan di Kabupaten Pringsewu	06/TM/PG/Kab/08.12/III/2018	Temuan : Memenuhi Unsur Pelanggaran Administrasi Pemilu	Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Keterangan :

1. Ditindaklanjuti ke Instansi Tujuan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

2. Tentang Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor selaku ASN analisis berdasarkan Bukti-bukti, dan keterangan Terlapor yang telah didapat yaitu:

   1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 PKPU 4 Tahun 2017 menyebutkan Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon;

   2) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

   3) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode: d...pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau";

   4) Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU 4 terdapat alat peraga kampanye yang dibuat dan difasilitasi oleh KPU dan terdapat APK yang dibuat sendiri;

Scanned by CamScanner

5) Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (5) bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

6) Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dibuat sendiri oleh pasangan calon dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi

7) Bahwa baliho Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung atas nama Arinal-Nunik yang Nomor Urut 3 yang dipasang di billboard (Reklame berbayar) di Wates Timur (Gadingrejo) tidak sesuai dengan zona yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu,

8) Bahwa baliho Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung atas nama Arinal-Nunik yang Nomor Urut 3 yang dipasang di Jl. Veteran (Pringsewu) tidak sesuai dengan zona yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu,

9) Bahwa baliho Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung atas nama Arinal-Nunik yang Nomor Urut 3 yang dipasang di Jl. Hm. Ghardi (Ambarawa) tidak sesuai dengan zona yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu.

Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan bukti-bukti serta keterangan yang telah disampaikan, terlapor atas nama Suherman, SE.

Diumumkan
Pringsewu, 20 Maret 2018
Ketua Pengawas Pemilu Kabupaten Pringsewu

AZIS AMRIWAN, M. Si

Scanned by CamScanner